

**TESIS**


**PENERAPAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI  
PEMBERIAN BANTUAN USAHA  
(STUDI DI KECAMATAN BONTONOMPO)**

***THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL EMPOWERMENT  
THROUGH BUSINESS ASSISTANCE  
(A STUDY IN BONTONOMPO DISTRICT)***



**Oleh:**

**SYAHRUL  
NIM. B012231090**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PENERAPAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI PEMBERIAN BANTUAN USAHA (STUDI DI KECAMATAN BONTONOMPO)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**SYAHRUL**  
**NIM. B012231090**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**PENERAPAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI  
PEMBERIAN BANTUAN USAHA  
(STUDI DI KECAMATAN BONTONOMPO)**

Disusun dan diajukan oleh:


**SYAHRUL  
B012231090**


Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin pada tanggal **16 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pendamping**

  
Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum  
NIP. 19640910 198903 1 004

  
Prof. Dr. Acmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001

**Ketua Program Studi**

**Dekan Fakultas Hukum,**

  
Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001



  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syahrul  
N I M : B012231090  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PENERAPAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI PEMBERIAN BANTUAN USAHA (STUDI DI KECAMATAN BONTONOMPO)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 09 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Syahrul

NIM. B012231090

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala puji bagi Allah *azza wajalla* Tuhan semesta alam atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **“Penerapan Pemberdayaan Sosial Melalui Pemberian Bantuan Usaha (Studi di Kecamatan Bontonompo)”** untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Magister Strata Dua di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa untuk senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya. Alhamdulillah tesis ini selesai tepat waktu. Tesis ini merupakan bagian tak terpisahkan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penyusunan tesis ini tentunya tak terlepas dari para pihak turut terlibat dan berkontribusi didalamnya.

*Jazaakumullahu khairan* penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni, **Zakaria** yang telah menuntun pada kebaikan dan banyak berkorban selama penulis kuliah, menjadi seorang ayah yang inspiratif bagi anak-anaknya dan **Kurniyati** yang merupakan ibu dari penulis yang telah banyak memberikan dukungan, mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan nilai agama, serta



senantiasa mendoakan anaknya sehingga penulis bisa sampai dititik ini,  
*Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush shalihah.*

Banyak pihak yang mempunyai peran penting atau kontribusi yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan *jazaakumullahu khairan*, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
3. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dan layak untuk dipertanggungjawabkan;
4. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dan layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,Msi. selaku penguji I yang telah memberikan banyak saran dalam penulisan tesis ini, sehingga alhamdulillah dapat terselesaikan sebagaimana mestinya;
6. Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,M.AP. selaku penguji II yang telah ikut serta dalam memeriksa tesis ini dan memberikan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik, beliau merupakan dosen PA penulis sewaktu S1 dan

pendamping KKN penulis selama berkuliah pada program sarjana dan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Dr. Muh. Naswar, S.H.,M.H. Selaku penguji III yang sekaligus sebagai pembimbing skripsi penulis pada program sarjana dan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan masukan terhadap perbaikan tesis ini;
8. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. Selaku dosen PA penulis selama kuliah pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan nasehatnya;
9. Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara terkhusus telah banyak memberikan masukan pada penulis berkaitan dengan jurnal scopus sehingga Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik;
10. Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H, selaku dosen pembimbing jurnal scopus penulis yang telah memberikan banyak masukan sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
11. Eka Merdekawati, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi penulis pada program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan telah banyak membantu dan membimbing penulis terhadap jurnal scopus;
12. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih atas jasa-jasa

dalam mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis mulai dari semester awal hingga saat ini;

13. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas yang telah membantu dalam menjajal literatur sebagai penunjang tesis Penulis;
15. Andi Yuzril Muhammad, S.H, Muh. Zahir Adhiyaksa, S.H.,M.H. dan Febry, S.H. teman-teman seperjuangan yang senang direpotkan oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik;
16. Pak Jalil yang merupakan satpam Fakultas Hukum Unhas, Kak Ardi yang merupakan petugas masjid Baitul Hakim Fakultas Hukum Unhas, Pak Bachtiar yang merupakan pegawai akademik dan Pak Abdullah yang bertugas dibagian *lobby* Fakultas Hukum Unhas, Pak Anto yang bertugas di lantai 2 Fakultas Hukum Unhas dan Bu Ida yang bertugas menjaga kebersihan di lingkungan Fakultas Hukum Unhas. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setia mengabari penulis tentang keberadaan dosen yang berada di kampus sehingga penulis bisa dengan mudah menemui dosen untuk bimbingan tesis;
17. Pak Rijal dan Bu Rahma yang merupakan pegawai akademik, yang senang direpotkan oleh penulis berkaitan dengan administrasi di Fakultas Hukum Unhas sehingga penulis dapat menyelesaikan berkas-berkas akademik dengan baik dan cepat;
18. H. Muhammad Syahrir, S.Ag.,M.Si selaku Camat Bontonompo yang telah banyak membantu penulis dalam menggali informasi berkaitan



dengan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha yang ada di Kecamatan Bontonompo;

19. Hj. Isa yang merupakan ibu mertua penulis yang selama ini banyak membantu dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh dedikasi;
20. Nurhaya, S.P. selaku istri penulis dan malaikat kecilku, yang Allah titipkan sebagai amanah, *jazaakillahu khairan* atas kesabaran dalam penantian studiku hingga selesai S2. Harapanku semoga Allah ridha dan kita terus bisa bersama hingga ke jannah;
21. Teman-teman angkatan Remedium 2023, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, termasuk teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

Tak ada gading yang tak retak, seperti itulah kata pepatah. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan guna untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Harapan Penulis, semoga tesis ini bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.

Penulis,

SYAHRUL

## **ABSTRAK**

**SYAHRUL (B012231090).** *PENERAPAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI PEMBERIAN BANTUAN USAHA (STUDI DI KECAMATAN BONTONOMPO).* Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Achmad Ruslan sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo dan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian terletak di wilayah Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara, angket, dan observasi langsung di lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dokumen dan jurnal-jurnal ilmiah. Analisis dalam penelitian menggunakan analisis kuantitatif deskriptif yang disajikan dengan memproyeksikan data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo adalah terlaksana namun belum optimal. Secara keseluruhan sebanyak 70% masyarakat setempat berpandangan bahwa pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di kecamatan Bontonompo telah terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan sosial melalui bantuan usaha meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Oleh karena itu, Pemerintah harus memastikan bahwa pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha berorientasi pada kemandirian masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup yang lebih layak.

**Kata Kunci:** Penerapan, Pemberdayaan Sosial, Bantuan Usaha.

## **ABSTRACT**

**SYAHRUL (B012231090).** *THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL EMPOWERMENT THROUGH BUSINESS ASSISTANCE (A STUDY IN BONTONOMPO DISTRICT).* Supervised by Aminuddin Ilmar as the Main Supervisor and Achmad Ruslan as the Co-Supervisor.

*This research aims to analyze the implementation of social empowerment through business assistance in Bontonompo District and analyze the barrier factors of social empowerment through business assistance in Bontonompo District.*

*Type of the research was an empirical legal research through a sociological juridical approach. The research location is in Bontonompo District, Gowa Regency, South Sulawesi Province. The data sources used consist of primary data sources and secondary data sources. Primary data sources include interviews, questionnaires, and direct field observations. Secondary data sources are obtained from documents and scientific journals. The research uses descriptive quantitative analysis by projecting the collected data.*

*The research results show that the implementation of social empowerment through business assistance in Bontonompo District has been carried out but has yet to be optimal. Overall, 70% of the local community believes that social empowerment through business assistance in Bontonompo District has been implemented well. The barrier factors of social empowerment through business assistance include legal, law enforcement, infrastructure, community, and cultural factors. Therefore, the government must ensure that social empowerment through business assistance is oriented toward community self-reliance, resulting in an improved standard of living.*

**Keywords:** *Implementation, Social Empowerment, Business Assistance.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
A. <i>State of The Art</i> .....	23
B. Penerapan .....	24
C. Pemberdayaan Sosial .....	26
D. Pemberian Bantuan Usaha .....	29
E. Landasan Teori .....	37
1. Teori Pemberdayaan .....	38
2. Teori Negara Hukum .....	44
3. Teori Hukum Pembangunan .....	50
4. Teori Negara Kesejahteraan .....	54
5. Teori Penegakan Hukum .....	58
6. Teori Utilitarianisme .....	63

	7. Teori Hukum Masyarakat Prismatik .....	66
	F. Kerangka Pikir .....	70
	G. Definisi Operasional .....	71
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	76
	B. Lokasi Penelitian .....	77
	C. Populasi dan Sampel .....	78
	D. Jenis dan Sumber Data .....	78
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	79
	F. Analisis Bahan Data .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN PENERAPAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI PEMBERIAN BANTUAN USAHA .....</b>	<b>81</b>
	A. Peta Wilayah dan Kondisi Geografis Lokasi Penelitian. ....	81
	B. Penerapan Pemberdayaan Sosial Bantuan Usaha .....	82
	C. Hasil Analisis Data .....	136
	D. Analisis Landasan Teori .....	148
	1. Teori Pemberdayaan .....	148
	2. Teori Negara Hukum .....	149
	3. Teori Hukum Pembangunan .....	150
	4. Teori Negara Kesejahteraan .....	153
	5. Teori Utilitarianisme .....	155
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI PEMBERIAN BANTUAN USAHA.....</b>	<b>157</b>
	A. Faktor Hukum .....	157
	B. Faktor Penegak Hukum .....	160
	C. Faktor Sarana dan Prasarana .....	161
	D. Faktor Masyarakat .....	163
	E. Faktor Kebudayaan .....	164
	F. Analisis Landasan Teori .....	165

	1. Teori Penegakan Hukum .....	165
	2. Teori Hukum Masyarakat Prismatic .....	166
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	168
	A. Kesimpulan .....	168
	B. Saran .....	169
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	170
	<b>LAMPIRAN</b> .....	180



## DAFTAR TABEL

1.1	Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian tesis sebelumnya .....	19
1.2	Orisinalitas Penelitian dengan artikel sebelumnya .....	21
2.1	Perbedaan antara <i>rechtsstaats</i> dan rule of law .....	45
3.1	Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	76
4.1	Tentang Data 100 orang responden masyarakat Bontonompo .....	88

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Bagan Kerangka Pikir Penulisan Tesis .....	70
4.1	Peta Wilayah Kecamatan Bontonompo .....	81
4.2	Diagram persentase pernyataan bahwa bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah sudah tepat sasaran di Kecamatan Bontonompo .....	94
4.3	Diagram persentase pernyataan bahwa besaran nominal manfaat bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan yang masyarakat butuhkan .....	98
4.4	Diagram persentase pernyataan bahwa yang bersangkutan termasuk orang yang pernah mendapatkan bantuan usaha .....	102
4.5	Diagram persentase pernyataan bahwa pemerintah telah mengusahakan agar masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bontonompo mendapatkan bantuan usaha .....	105
4.6	Diagram persentase pernyataan bahwa pemerintah secara intensif mendorong pemberdayaan sosial di Kecamatan Bontonompo secara masif dan berkelanjutan .....	108
4.7	Diagram persentase pernyataan bahwa koordinasi antar lembaga yang mengurus masalah bantuan usaha sudah terorganisir dengan baik .....	112
4.8	Diagram persentase pernyataan bahwa pemerintah sering melakukan pelatihan terkait dengan pemberdayaan sosial .....	115

4.9	Diagram persentase pernyataan bahwa penerima bantuan usaha sudah merata di Kecamatan Bontonompo .....	119
4.10	Diagram persentase pernyataan bahwa Prosedur penyaluran bantuan usaha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .....	123
4.11	Diagram persentase pernyataan bahwa masyarakat diberikan akses dan kesempatan untuk memperoleh bantuan usaha, baik melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), BLT maupun dalam bentuk bantuan usaha lainnya .....	127
4.12	Diagram persentase berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan sosial yang pernah diikuti oleh masyarakat Bontonompo .....	130
4.13	Diagram persentase berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang kondisi masyarakat Bontonompo dari segi pemberdayaan sosial .....	131
4.14	Diagram persentase berkaitan dengan kendala pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo. ....	134

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan sosial merupakan sebuah konsep yang merangkum nilai-nilai ekonomi dan sosial dalam pembangunan. Sejatinya pemberdayaan sosial tentunya akan memberikan kesempatan dan memfasilitasi kelompok masyarakat agar mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial bukan hanya tentang membangun infrastruktur atau memberikan pelatihan keterampilan. Lebih dari itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan mengubah perilaku masyarakat secara bertahap agar mereka lebih mandiri dan berdaya. Pemberdayaan masyarakat mengarah pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna menjadikan hukum sebagai pedoman atau landasan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>1</sup> Olehnya itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi atau patokan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>2</sup> Dalam konteks Negara hukum Indonesia, para pelaksana hukum diingatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya agar

---

<sup>1</sup> Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3.

<sup>2</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 69.

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup> Para pembentuk peraturan perundang-undangan harus berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum sehingga rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap undang-undang yang dibuat.<sup>4</sup>

Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu bersesuaian atau sejalan.<sup>5</sup> Negara hukum bukan hanya terfokus pada kepastian dan keadilan namun disisi lain bertugas untuk menciptakan kemajuan sosial bagi masyarakatnya.<sup>6</sup> Kemajuan sosial yang dimaksudkan sejalan dengan konteks peranan negara yang diakui di Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Cita-cita kebangsaan secara eksplisit termuat didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>3</sup> Muh. Hasrul, dkk, 2019, *Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah*, Jurnal Amanna Gappa, Volume 27, Nomor 1, hlm. 24

<sup>4</sup> Marwati Riza, dkk, 2022, *The Role of Legal Politics in Port Management in Indonesia*, Baltic Journal of Law & Politics, Volume 15, Nomor 2, hlm. 799.

<sup>5</sup> Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 37.

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 15.

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, ciri khas negara hukum Indonesia adalah negara hukum pancasila yang memiliki karakteristik tersendiri. Padmo Wahjono menyatakan Indonesia sebagai negara hukum mempunyai sifat yang luwes serta tidak menyimpang dari pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila yang tercermin dalam pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>8</sup> Pemberdayaan sosial sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum pancasila. Pengakuan harkat dan martabat yang bersumber pada pancasila dalam tata susunan norma hukum berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.<sup>9</sup> Dikaitkan dengan pemberdayaan sosial maka materi muatannya tak hanya tentang melindungi dan menjamin hak-hak dibidang ekonomi, sosial, politik dan kultur masyarakat, tetapi secara luas yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan hukum seringkali diabaikan dalam kehidupan masyarakat bahkan dinafikan manakala masyarakat beranggapan bahwa apa yang menjadi tujuan masyarakat sudah tercapai dan atau bahkan lebih ironis lagi hukum yang tak lagi dibutuhkan. Padahal secara hakiki didalam kehidupan

---

<sup>7</sup> Andriansyah, dkk, 2021. *Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*, Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR-RI, hlm. 25.

<sup>8</sup> Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 59-60.

<sup>9</sup> Achmad Ruslan, *Op.Cit.* hlm. 32.

bermasyarakat maka perlu ada seperangkat aturan yang menjaga ketertiban serta memberikan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.<sup>10</sup>

Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Strategi ini sejalan dengan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

RPJPN 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan yang menggambarkan arah dan sasaran pembangunan Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan pengaruh terhadap dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati 0% dan ketimpangan berkurang. RPJPN 2025-2045 merumuskan 8 Agenda Pembangunan, salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan RPJMN 2020-2024 adalah dokumen perencanaan

---

<sup>10</sup> Aminuddin Ilmar, 2023, *Metode Kajian Ilmu Hukum*, Makassar: Phinatama Media, hlm. 3.



pembangunan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPN 2025-2045. RPJMN 2020-2024 mengusung tema "Menuju Indonesia Maju" dengan 5 prioritas nasional, salah satunya adalah Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Prioritas ini mencakup program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha, seperti Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM, dan Program Peningkatan Akses Permodalan UMKM.

Dengan demikian, pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha sangat erat kaitannya dengan RPJPN dan RPJMN. Pertama, Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Kedua, Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha sejalan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045, khususnya dalam Agenda Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Ketiga, pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha dijabarkan dalam program-program yang terkait dengan prioritas nasional Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam RPJMN 2020-2024.

Melalui tulisan ini, penulis menyoroti Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*". Artinya, negara memiliki kewajiban untuk merawat dan membantu fakir

miskin serta anak-anak yang terlantar. Sejalan dengan implementasinya, negara diwajibkan untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Implementasi dilakukan melalui berbagai program, termasuk Rehabilitasi sosial yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, Jaminan sosial yaitu menyediakan perlindungan dan manfaat sosial bagi warga yang lemah dan tidak mampu. Kemudian selanjutnya adalah pemberdayaan sosial yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Adapun yang terakhir adalah berkaitan dengan perlindungan sosial yaitu melindungi hak-hak dasar dan keamanan sosial warga miskin.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Penulis kemudian mengerucutkan pada Pasal 12 Ayat (2) huruf e yang menyangkut soal pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha. Secara umum yang dimaksud dengan bantuan usaha adalah program yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Secara garis besar Pasal 6 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Berangkat dari hal ini, penulis memfokuskan pada konteks pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf e, sedangkan fokus lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan

Bontonompo Kabupaten Gowa, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah sebuah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar memiliki daya dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019. Permensos Nomor 2 Tahun 2019 Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin nyatanya dalam pelaksanaannya memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelemahannya terlihat pada Ketidakjelasan Kriteria, dimana beberapa ketentuan dalam peraturan ini kurang jelas dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan usaha ekonomi produktif. Masalah dalam Ketepatan sasaran penerima yang tidak jelas dimana ada penerima yang memiliki status sosial kaya dan ada yang layak menerima namun tidak menerima.<sup>11</sup>

Kelemahan selanjutnya adalah pelaksanaan yang tidak Konsisten dimana Implementasi peraturan ini dapat bervariasi di berbagai daerah, sehingga konsistensi dalam pemberian bantuan yang tidak selalu tercapai. Orientasi dan fokus pemberdayaan sosial perlu ditingkatkan, pemberdayaan tersebut antara lain memberikan kemudahan akses dan

---

<sup>11</sup>Eirene Kaawoan, dkk, 2022, *Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 8, Nomor 113, hlm. 73.

memberikan fasilitasi pendukung, agar perekonomian bisa berjalan secara konsisten dan konsekuen serta berdaya guna. Untuk itu perlu disadari bahwa pelaku utama pengembangan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha adalah ialah masyarakat itu sendiri, sementara pemerintah lebih berfungsi sebagai regulator dan instruktur dalam rangka mendorong masyarakat agar berkembang dan memiliki ekonomi sosial yang mandiri.<sup>12</sup>

Hal yang tak kalah penting yang menjadi sorotan daripada Peraturan Menteri tersebut adalah keterbatasan Dana, dimana anggaran yang terbatas dapat membatasi efektivitas program bantuan usaha ekonomi produktif. Sumber daya finansial atau anggaran menjadi permasalahan paling signifikan.<sup>13</sup> Pada dasarnya negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik untuk melakukan pemberdayaan sosial<sup>14</sup>

Sedangkan Kekurangannya terdapat pada kurangnya Pengawasan terhadap pelaksanaan program sehingga tidak selalu optimal serta Kurangnya pemantauan hasil dimana tidak selalu ada evaluasi yang memadai terhadap hasil dan dampak dari bantuan usaha ekonomi produktif. Pemerintah membuat program pemberdayaan sosial melalui

---

<sup>12</sup> Dandan Irawan, 2020, *Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Jaringan Usaha*, Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume 11, Nomor 2, hlm. 104.

<sup>13</sup> Selaku Wali Putra, 2020, *Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020*, Jurnal Transparansi Publik, Volume 1, Nomor 1, hlm. 11.

<sup>14</sup> Selaku Wali Putra, *Op.Cit.*, hlm. 15.

pemberian bantuan usaha untuk pelaku usaha yang bertujuan membantu pelaku usaha dalam penambahan modal usaha ketika pandemi agar pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kestabilan pendapatan.<sup>15</sup>

Implementasi pemberdayaan sosial dinilai sangat erat kaitannya dengan Pemerintah Daerah. Hal itu disebabkan Pemerintah Daerah menggenggam amanah dan tanggung jawab mengatasi masalah sosial terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Hal ini kemudian menuai kritik terhadap arah kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial, salah satunya adalah masalah bantuan usaha. Pemerintah merupakan salah satu unsur bangsa yang memegang peranan penting dan bertanggung jawab dalam mengatur roda pemerintahan untuk mencapai tujuan bangsa.<sup>16</sup>

Adapun kritik terhadap otoritas pemerintah daerah berkaitan dengan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha antara lain: **Pertama**, penyaluran bantuan sosial terlambat, tidak tepat sasaran, dan tidak transparan. Hal itu tercermin karena masih ada masyarakat penerima program pemberdayaan yang hidup di bawah garis kemiskinan selain itu

---

<sup>15</sup> Fahriza Nurrahma, 2022, *Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro*, JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi dan Pembangunan), Volume 5, Nomor 1, hlm. 75.

<sup>16</sup> Putri Sonia, 2022, *Literature Review : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Jurnal Syntax Admiration, Volume 3, Nomor 7, hlm. 897.

masih ada program yang belum terlalu tepat sasaran.<sup>17</sup> **Kedua**, data penerima bantuan sosial tidak akurat dan tidak terintegrasi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial masih mengandung banyak kesalahan, seperti identitas kependudukan yang tidak valid, tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya, dan tidak mencerminkan kondisi terkini masyarakat. Hal ini disebabkan umumnya daerah melaksanakan pemutakhiran DTKS hanya sebatas untuk mengakomodasi penugasan dari Pemerintah Pusat; belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas proses pelaksanaannya. Selain itu, pelaksana pemutakhiran di daerah memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap aspek teknis pemutakhiran. Hal ini menyebabkan mekanisme pelaksanaan pemutakhiran DTKS antar lokasi menjadi bervariasi.<sup>18</sup> **Ketiga**, Koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan masih lemah. Bantuan sosial yang bersumber dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan desa belum terkoordinasi dengan baik, sehingga menimbulkan inefisiensi, ketidaksinambungan, dan ketimpangan dalam penyaluran bantuan. Lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga dalam suatu kelembagaan, merupakan bukti rendahnya kinerja kelembagaan tersebut.<sup>19</sup> **Keempat**, besaran manfaat bantuan sosial tidak

---

<sup>17</sup> Putri Sonia, *Op.Cit.*, hlm. 900.

<sup>18</sup>Dyan Widyaningsih. 2023, *Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus Di Enam Daerah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 31, Nomor 2 ,hlm 190.

<sup>19</sup> Haerullah Eskarya, 2019, *The Institutional Role Of Farmer Groups To Develop The Production Of Cocoa*, Jurnal Edukasi Nonformal, Volume 1, Nomor 1, hlm. 73.



sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nilai bantuan sosial yang diberikan pemerintah dianggap terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah nominal bantuan tersebut hanya cukup untuk menambal kebutuhan sehari-hari.<sup>20</sup> **Kelima**, Pemberdayaan sosial melalui bantuan usaha tidak berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat. Bantuan usaha yang diberikan pemerintah cenderung bersifat sementara dan tidak memperhatikan potensi, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat penerima bantuan. Hal ini berdampak pada tingkat rendahnya kualitas dan produktivitas usaha yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini tercermin pada lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas SDM, rendahnya produktivitas serta keterbatasan modal.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan negara yang menjadikan konsep negara kesejahteraan bagian dari cita kebangsaan yang dicantumkan dalam pembukaan UUD. Kedudukannya termuat dalam pembukaan UUD mengindikasikan negara kesejahteraan harus berlandaskan atas konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Dengan hukum yang menjadi sarana, maka rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) diciptakan untuk membangun

---

<sup>20</sup> Saputra Pratama, 2021. *Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta*, Journal of Public Policy and Management Review, Volume 10, Nomor 4, hlm. 14.

<sup>21</sup> Eko Setyo Huduso, 2019, Tesis, *Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo*, STIE Widya Wiwaha, hlm. 12.

masyarakat yang sejahtera.<sup>22</sup> Konkretisasi dalam proses untuk mencapai kesejahteraan itu diwujudkan dengan pemberdayaan sosial dengan adanya pemberian bantuan usaha kepada masyarakat sebagai bentuk peranan pemerintah dalam mendorong kemandirian masyarakat sehingga memiliki daya dalam memenuhi taraf hidup mereka yang lebih layak. Kendala terbesar dalam penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha yang terdiri atas data penerima bantuan usaha yang tidak akurat. Data yang tidak valid dan tidak adanya pemutakhiran data terbaru sehingga yang terjadi adalah penargetan yang tidak tepat sasaran atau bahkan penyimpangan dana dan ketidakefektifan program.

Fakta membuktikan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Apabila dibandingkan dengan bulan september 2022, jumlah penduduk miskin di bulan maret 2023 pada perkotaan menurun sejumlah 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023). Tercatat pada bulan maret 2023, sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79%). Pada bulan maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Olehnya itu, besarnya Garis Kemiskinan per

---

<sup>22</sup> Fajlurrahman Jurdi. *Loc.Cit.*

rumah tangga dalam hitungan rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan.<sup>23</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha yang mana didalamnya lebih kepada arah bagaimana pelaksanaan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha itu bisa tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang layak untuk memperolehnya serta memaksimalkan penyelenggaraan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha itu ditata secara bertahap dan terencana. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan sosial melalui bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo meliputi: **Pertama** adalah faktor hukum itu sendiri, sejalan dengan teori dari Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum seharusnya adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat.<sup>24</sup> Sedangkan di Kecamatan Bontonompo kebahagiaan dan manfaat itu belum seluruhnya menyentuh semua lapisan masyarakat dari segi pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha. **Kedua** adalah faktor aparat penegak hukum, pelanggaran-pelanggaran tak jarang terjadi yang dikarenakan oleh penegak hukum yang lemah dalam melaksanakan

---

<sup>23</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-diindonesia-maret-2023.html> Badan Pusat Statistik-Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023, diakses pada tanggal 26 November 2023 pukul 11.10 WITA.

<sup>24</sup> Ridwansyah, 2023, *Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Volume 1, Nomor 2, hlm. 2.

tugasnya.<sup>25</sup> Salah satu yang jadi sorotan adalah adanya dugaan oknum yang tak jarang ketika masyarakat mendapatkan bantuan ada potongan% dari pihak yang menyalurkan dengan alasan akan diberikan kepada masyarakat yang layak namun tidak mendapatkan bantuan. Hanya saja dalam penyalurannya terkadang tak ada transparansi sehingga ada peluang terjadi penggelapan dana bantuan tersebut. **Ketiga** adalah faktor sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar dan harapan maka menjadikan pelaksanaan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha menjadi kurang maksimal.<sup>26</sup> Salah satu contohnya adalah kemudahan akses atau keterbukaan informasi berkaitan dengan bantuan usaha yang ada di Kecamatan Bontonompo perlu untuk lebih ditingkatkan dengan adanya sosialisasi sehingga masyarakat Bontonompo yang memiliki keterbelakangan akses bukan menjadi penghalang untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan bantuan usaha yang ada di Kecamatan Bontonompo. **Keempat** adalah faktor masyarakat, bahwa kualitas dan kemampuan berinovasi oleh sumber daya manusia menjadi faktor utama sehingga sumber daya manusia kini menjadi aspek kompetitif utama.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Utama, A.S, 2019, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 3, hlm. 312.

<sup>26</sup> Anggrain, N. W., & Mashur, D, 2022, *Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. Journal of Social and Policy Issues, Volume 2, Nomor 1, hlm. 37.

<sup>27</sup>Priyono Budi Santoso, 2020. *Review Literatur: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*, Journal of Industrial Engineering & Management Research, Volume 1, Nomor 3, hlm. 277.

Kemauan berinovasi oleh masyarakat Bontonompo dalam peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan bantuan usaha yang diberikan, maka peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu tercapai, begitupun sebaliknya, walaupun pemerintah sudah melakukan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha tapi memang dasarnya masyarakat sendirilah yang merasa acuh dan tidak peduli dengan dirinya maka kesejahteraan sosial di Kecamatan Bontonompo menjadi sulit untuk tercapai. **Kelima** adalah faktor kebudayaan, Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. <sup>28</sup>Contoh misalnya nilai-nilai gotong royong, kebersamaan dan rasa untuk saling membantu diperkuat, maka tentunya pemberdayaan sosial yang ada di Kecamatan Bontonompo bisa lebih optimal. Sebaliknya kalau konflik nilai atau norma saling bertentangan maka implementasi daripada pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo juga bisa terhambat. Olehnya itu, untuk memberikan proyeksi yang lebih komprehensif, maka didalam tulisan ini penulis kemudian memberikan inisiatif untuk untuk menulis judul tesis **“Penerapan Pemberdayaan Sosial Melalui Pemberian Bantuan Usaha (Studi di Kecamatan Bontonompo)”**.

---

<sup>28</sup> Mohd. Yusuf DM, 2023, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume. 5, Nomor. 2., hlm. 1936.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah difungsikan untuk memberikan batasan terkait ruang lingkup pembahasan tesis ini sehingga apa yang akan dibahas menjadi lebih terarah dan fokus pada tujuan yang hendak untuk dicapai. Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini di adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada hakikatnya, fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran.<sup>29</sup> Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tes ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha di Kecamatan Bontonompo.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum Cetakan ke 18*, Jakarta: Kencana, hlm. 20.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan tesis ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya tesis ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum tata negara utamanya dalam konteks pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan serta manfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum Tata Negara di Indonesia, serta memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha.


## **E. Orisinalitas Penelitian**

Pada hakikatnya, penulisan tesis ini merupakan lanjutan dari penulisan skripsi penulis sewaktu menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah "*Pemberdayaan Sosial dan Penerapannya Sebagai Perwujudan Konsep Negara Kesejahteraan*". Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang pemberdayaan sosial dan bantuan usaha namun belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pemberdayaan sosial yang terfokus pada pemberian bantuan usaha. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian tesis sebelumnya:


Nama Penulis	: Ika Kusuma Permanasari
Judul Tulisan	: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah)
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2011
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p><b>Isu dan Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.</li> <li>• Kondisi penduduk miskin.</li> <li>• Arus modernisasi (budaya lokal dan rumah tradisional).</li> <li>• Pesaing (desa wisata baru disekitarnya).</li> <li>• Bencana alam.</li> </ul>	<p><b>Isu dan Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran bantuan usaha yang tidak tepat sasaran, telat, dan tidak transparan.</li> <li>• Penerima bantuan usaha tidak akurat dan tidak terintegrasi.</li> <li>• Koordinasi antar lembaga atau pemangku kepentingan masih lemah.</li> <li>• Besaran manfaat bantuan sosial masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>• Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha tidak berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat.</li> </ul>
<p><b>Teori pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Pemberdayaan</li> <li>• Teori Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Teori Pengentasan Kemiskinan</li> <li>• Teori Desa Wisata</li> </ul>	<p><b>Teori pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Pemberdayaan</li> <li>• Teori Negara Hukum</li> <li>• Teori Negara Kesejahteraan</li> <li>• Teori Hukum Pembangunan</li> <li>• Teori Hukum Utilistis</li> <li>• Teori Penegakan Hukum</li> <li>• Teori Masyarakat Hukum Prismatic</li> </ul>
<p><b>Metode penelitian:</b> kualitatif deskriptif</p>	<p><b>Metode penelitian:</b> Kuantitatif deskriptif</p>
<p><b>Pendekatan:</b> Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat)</p>	<p><b>Pendekatan:</b> Statuta Approach, Conceptual Approach and case approach.</p>

<p><b>Populasi dan Sampel:</b>          Untuk populasinya adalah Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah. Namun untuk jumlah sampel tidak dicantumkan secara pasti dibagian Bab Metode Penelitian.</p>	<p><b>Populasi dan Sampel:</b>          Untuk populasinya adalah Kecamatan Bontonompo, Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah sampel berjumlah 100 orang secara <i>random proportional sampling</i>.</p>
<p><b>Hasil &amp; Pembahasan:</b>          Desa Candirejo memiliki banyak potensi daerah untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai desa wisata. pemberdayaan desa dilakukan seiring perkembangan pariwisata di Candi Borobudur yang semakin meningkat dengan menjadikan desa sebagai desa wisata. 3. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, dilakukan tidak hanya untuk upaya konservasi kawasan Candi Borobudur, tetapi dalam upaya pelestarian lingkungan, pelestarian nilai-nilai tradisi masyarakat lokal, juga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan menjadikan desa sebagai daerah tujuan wisata.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Penelitian tesis sebelumnya hanya terfokus pada pengembangan desa wisata di Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan penelitian tesis penulis berkaitan dengan arah <i>legal policy</i> dalam rangka pemberdayaan sosial yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dengan melibatkan para petani, pembuat batu merah dan UMKM yang ada di Kecamatan Bontonompo, Gowa, Sulawesi selatan.</p>

Tabel 1.2

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan artikel sebelumnya:

Nama Penulis	: Hilmi Rahman Ibrahim
Judul Tulisan	: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial dan <i>Collaborative Governance</i> .
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Nasional Jakarta
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p><b>Isu dan Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya akses keuangan bagi UMKM, sulitnya akses terhadap bahan baku, akses tenaga kerja dan sumber daya manusia, dan Akses terhadap pasar dan permintaan.</li> <li>• Guncangan ekonomi bagi UMKM, baik karena krisis ekonomi maupun karena dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan pada masa itu.</li> <li>• Permasalahan produksi bagi UMKM.</li> </ul>	<p><b>Isu dan Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyaluran bantuan usaha yang tidak tepat sasaran, telat, dan tidak transparan.</li> <li>• Penerima bantuan usaha tidak akurat dan tidak terintegrasi.</li> <li>• Koordinasi antar lembaga atau pemangku kepentingan masih lemah.</li> <li>• Besaran manfaat bantuan sosial masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>• Pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha tidak berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian masyarakat.</li> </ul>
<p><b>Teori pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Pemberdayaan</li> <li>• Teori Ekonomi Sosial</li> <li>• Teori Jaringan Sosial</li> </ul>	<p><b>Teori pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Pemberdayaan</li> <li>• Teori Negara Hukum</li> <li>• Teori Negara Kesejahteraan</li> <li>• Teori Hukum Pembangunan</li> <li>• Teori Hukum Utilistis</li> <li>• Teori Penegakan Hukum</li> <li>• Teori Masyarakat Hukum Prismatic</li> </ul>
<p><b>Metode penelitian:</b> Kualitatif deskriptif</p>	<p><b>Metode penelitian:</b> Kuantitatif deskriptif</p>
<p><b>Pendekatan:</b> <i>Literature approach</i> melalui pendekatan studi kepustakaan.</p>	<p><b>Pendekatan:</b> <i>Statuta Approach, Conceptual Approach and case approach.</i></p>

<p><b>Populasi dan Sampel:</b> (Tidak ada)</p>	<p><b>Populasi dan Sampel:</b> Untuk populasinya adalah Kecamatan Bontonompo, Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan jumlah sampel berjumlah 100 orang secara <i>random proportional sampling</i>.</p>
<p><b>Hasil &amp; Pembahasan:</b> Pemerintah melalui program bantuan sosial berupa Banpres (Bantuan Presiden) produktif dan kartu pekerja akan membantu meningkatkan jumlah usaha mikro yang kecil yang produktif, melakukan pembinaan dan pengembangan melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) serta program CSR lainnya akan membantu pelaku UMKM yang bankable untuk naik kelas dan memperoleh pembiayaan yang lebih baik.</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Penelitian tesis sebelumnya hanya terfokus pada UMKM yang terdampak Covid-19. Sedangkan penelitian tesis penulis selain berkaitan dengan UMKM, namun juga melibatkan para petani dan pengusaha batu merah dalam skala jangka panjang yang ada di Kecamatan Bontonompo, Gowa, Sulawesi Selatan.</p>

Adapun yang membedakan antara penelitian tesis penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis lebih memfokuskan riset penerapan pemberdayaan sosial yang sangat erat kaitannya dengan pemberian bantuan usaha. Selain itu, penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *State of The Art*

*State of the art* adalah gambaran terkini tentang perkembangan suatu bidang ilmu atau praktik. Berikut adalah beberapa *state of the art* yang berkaitan dengan penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha:<sup>30</sup>

- ❖ Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada KUBE, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi KUBE dalam pembangunan ekonomi.
- ❖ Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji dampak dan tantangan dari penerapan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi KUBE, tetapi juga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya modal, bimbingan, dan pengawasan.

---

<sup>30</sup>Nursari Sugiastuti, 2023, *Politik Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat: Kasus Ketergantungan Kebijakan Bantuan Sosial di Temanggung, Jawa Tengah*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 19, Nomor 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4

## **B. Penerapan**

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI,<sup>31</sup> pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan beberapa ahli menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah sebuah perbuatan untuk mempraktekkan daripada suatu teori, metode, atau hal lainnya untuk satu tujuan tertentu. Penerapan memiliki makna sebagai suatu aplikasi, cara atau metode suatu yang akan diaplikasikan.

Menurut pendapat Usman, bahwa penerapan memiliki makna yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya tentang sebuah aktivitas, namun ia adalah kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Sedangkan menurut pendapat Setiawan, penerapan memiliki makna sebagai perluasan aktivitas yang saling menempatkan proses interaksi antara tujuan dengan tindakan untuk mencapainya serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif<sup>32</sup>.

Pendapat lainnya yang diterangkan oleh Sutan Mohammad Zain dan J.S Badudu, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah hal, cara, atau hasil dari mempraktekkan suatu teori atau metode. Sedangkan menurut Cahyononim menjelaskan bahwa Penerapan adalah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok, untuk

---

<sup>31</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>32</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.



mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun Lukman Ali memberikan istilah Penerapan memiliki makna "mempraktekkan atau memasang" suatu konsep. Adapun Riant Nugroho menjelaskan bahwa penerapan pada dasarnya adalah suatu cara yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Penerapan memiliki beberapa signifikansi yang perlu diperhatikan:

- **Efektivitas:** Penerapan yang baik memastikan bahwa konsep atau metode benar-benar berfungsi dan memberikan hasil yang diharapkan.
- **Perubahan Perilaku:** Penerapan dapat mengubah perilaku individu atau kelompok secara bertahap dalam masyarakat secara keseluruhan.
- **Pengembangan:** Melalui penerapan, kita dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang lebih baik.
- **Kesejahteraan:** Penerapan dihadapkan bisa memberikan dampak kepada masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan melalui peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Penerapan juga bisa dimaknai sebagai langkah konkret yang menghubungkan teori dengan praktik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah sebuah implementasi untuk mempraktekkan dari teori, yang dikonkretkan dalam bentuk aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme terhadap suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu.

### C. Pemberdayaan Sosial

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena pada hakikatnya yang menjadi ide pokok pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas daripada keinginan dan apa yang menjadi minat mereka.<sup>33</sup> Pemberdayaan menurut Suhendra, adalah suatu kegiatan yang memiliki kesinambungan secara dinamis dan sinergis sehingga mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif. Sedangkan menurut Jim Ife adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya pemberian daya atau upaya peningkatan keberdayaan.<sup>34</sup>

Pandangan lainnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan berarti memberikan kekuatan kepada orang lain dalam mengerahkan dan menegaskan kekuatan sebagai perwujudan perilaku masing-masing individu.<sup>35</sup> Menurut Mubarak pemberdayaan sosial dapat

---

<sup>33</sup> Syahrul, dkk, 2024, *The Barrier Factors of Social Empowerment Through Business Assistance As A Challenge in Realizing The Concept of Utilitarianism*, International Journal of Religion, Volume 5, Nomor 11, hlm. 9278.

<sup>34</sup> Busyairi Ahmad, 2019, *Pemberdayaan Sosial Masyarakat (Studi Deskriptif Tentang Perubahan Perilaku Masyarakat Kelurahan Fandoi Dalam Pemberdayaan Tas Noken Sebagai Sumber Penghasilan)*, Jurnal Gema Kampus, Volume 14, Nomor 1, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak, hlm. 34.

<sup>35</sup> Debi S Fuadi, 2021, *Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial*, DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Volume 5, Nomor 1, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 2.

diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakatnya.<sup>36</sup> Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses dalam melepaskan situasi dari ketidakberdayaan, ketidakmampuan, ketersisihan, kehilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Melalui arti ini, pemberdayaan dapat dimaknai mengubah dari sebelumnya tidak mampu menjadi mampu atau mengubah dari yang tidak berdaya atau lemah menjadi berdaya atau kuat. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana seseorang diarahkan agar mampu menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Pemberdayaan hakikatnya adalah salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kondisi sosialnya melemah atau tidak berfungsi sosialnya, dengan cara memberdayakan atau memberi kekuatan bagi masyarakat yang mengalami keberfungsian sosial untuk memperbaiki kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat dapat diketahui memiliki tujuan utama terhadap kemandirian masyarakat.

Sedangkan secara normatif merujuk kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud

---

<sup>36</sup> Busyairi Ahmad, *Op.Cit.* hlm. 38.

dengan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang dijadikan untuk mengarahkan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>37</sup>

Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari gagasan amandemen konstitusi negara Republik Indonesia yang menempatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan dalam satu pembahasan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menelaah gagasan Jimly Asshiddiqie mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi yang disebut dengan istilah konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi dimaknai sebagai bentuk konsep ekonomi yang dituangkan dalam kerangka hukum, hal tersebut didasarkan bahwa ilmu ekonomi berbeda dengan kebijakan ekonomi.<sup>38</sup>

Sejatinya sejalan dengan pemberdayaan sosial, maka yang tak kalah penting adalah perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat diikutsertakan dalam rangka pengambilan keputusan mendapatkan informasi yang lebih luas dan masukan, saran atau sanggahannya supaya

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>38</sup> Fuqoha, 2021, Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5. hlm. 194.

keputusan yang akan ditetapkan semakin berkualitas.<sup>39</sup> Arah kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan sosial akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik sehingga diharapkan dalam konteks ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah bisa tepat sasaran dengan adanya program pemberdayaan sosial yang berbasis kepentingan.

Olehnya itu, peran serta masyarakat dalam kerangka yang lebih luas maka dimaknai sebagai keterikatan masyarakat yang terlibat secara aktif dalam hal pembuatan kebijakan publik maupun kebijakan strategis lainnya.<sup>40</sup>

#### **D. Pemberian Bantuan Usaha**

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Permensos Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Tujuannya UEP ini menurut Pasal 2 Ayat 1 Permensos Nomor 2 Tahun 2019 adalah untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi

---

<sup>39</sup> Efendy dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 302.

<sup>40</sup> Askari Razak, 2013, *Hukum Pelayanan Publik*, Makassar: Ikatan Penerbit Indonesia, hlm. 124

kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Selain itu tujuan diberikannya bantuan usaha adalah mendorong masyarakat secara mandiri agar memiliki daya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak dan keluar dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan ini pada hakikatnya dipicu daripada rendahnya produktivitas kegiatan masyarakat dengan penyebab kemiskinan yang kompleks dimulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat yang menjadi tidak berkembang, sehingga nantinya akan menyulitkan masyarakat miskin dalam mengakses permodalan, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung dan yang lainnya, serta tingkat pendidikan yang tergolong rendah.<sup>41</sup> Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemacu agar roda perekonomian bagi pelaku usaha kecil dan menengah tetap berputar.<sup>42</sup>

Kemiskinan yang sedang terjadi didalam suatu negara sangat perlu ditelaah sebagai suatu masalah serius, karena kemiskinan tentunya akan berdampak pada banyaknya masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Masalah utamanya terletak pada banyaknya pengangguran. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dengan berbagai program yang bersifat holistik dengan tujuan memajukan

---

<sup>41</sup> Ilfan Baharuddin, 2021, *Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume 8, Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Nuku, hlm. 16.

<sup>42</sup> Jerry Shalmont, 2021, *Aspek Hukum Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 10, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 361.

tingkat sosial ekonomi penduduk. Program bertujuan membantu masyarakat yang tidak berdaya dan miskin, mengurangi pengangguran, meningkatkan tabungan dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Isu kemiskinan menjadi perhatian karena berdampak pada meningkatnya kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan lainnya.<sup>43</sup>

Sejalan dengan itu pemerintah sudah seyogyanya mencanangkan program untuk peningkatan taraf hidup masyarakat menengah dan kurang mampu dengan hadirnya bantuan-bantuan yang diberikan, maka tentu yang menjadi salah satunya adalah melalui pemberian bantuan modal usaha. Bantuan bisa berupa uang maupun barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rangsangan, dorongan dan tentunya untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>44</sup> Pemberian Bantuan Modal Usaha ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang kreatif, inovatif dan tetap memperhatikan faktor lingkungan yang telah memiliki usaha namun membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha.

---

<sup>43</sup> Dara Aisyah, 2022, *Profil Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional Untuk Penyediaan Data Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara*, Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, Volume 8, Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, hlm. 61.

<sup>44</sup> Zainab Sipahutar, 2021, *Penerapan Metode Composite Performance Index (CPI) Dalam Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, Jurnal Sistem Komputer dan Informatika, Volume 2, Nomor 3, hlm. 256.

Adapun dinas yang berwenang mengelola pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga miskin yang memiliki rintisan usaha. Program ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk bantuan usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial adalah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok usaha bersama (KUBE).

Adapun yang menjadi kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan suatu program bantuan usaha efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian, yaitu:<sup>45</sup>

- ❖ Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya masyarakat dalam menerima bantuan usaha bisa mencapai sasaran yang terarah dan tujuannya dapat tercapai.
- ❖ Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditargetkan.
- ❖ Proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang tentang tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya

---

<sup>45</sup> Sondang P. Siagian, 2022, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 77.



kebijakan harus mampu menjadi jembatan tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- ❖ Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti melakukan keputusan tentang apa yang dikerjakan oleh masyarakat dimasa depan.
- ❖ Penyusunan program yang tepat perlu untuk dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat.
- ❖ Ketersediaan sarana dan prasarana kerja, termasuk salah satu indikator daripada efektivitasnya adalah bekerja secara produktif.
- ❖ Pelaksanaan yang harus efektif dan efisien, walaupun suatu program sudah direncanakan dengan matang, tapi kalau tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka tentu juga tidak akan mencapai sasarannya.
- ❖ Sistem pengawasan dan pengendalian yang sifatnya mendidik.

Bantuan modal tentunya akan memberikan pengaruh positif pada kegiatan usaha masyarakat sehingga menjadi peluang untuk pengembangan usahanya dan diharapkan dengan adanya peluang ini dapat membantu masyarakat, termasuk didalamnya ketika terjadi kerugian akibat faktor cuaca dan iklim dalam usaha yang dilakukan sehingga mampu kembali berusaha.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Dudi Septiadi, 2020, *Strategi Pengembangan Usaha Tani Sayuran Berbasis Pertanian Organik*, Jurnal Agrifo, Volume 5, Nomor 1, hlm. 39.

Sorotan utama dalam konteks pemberdayaan sosial, maka tentu sangat erat kaitannya dengan bidang usaha yang sedang dia geluti. Bidang usaha adalah suatu bisnis yang tentunya akan menghasilkan yang namanya keuntungan. Didalam sebuah usaha, ada beberapa beberapa faktor penting, termasuk potensi dan peluang usaha. Ketika memahami hal tersebut kita akan tentang cara menjalankan usaha yang benar dan bisa memahami keinginan konsumen yang dinamis serta bagaimana menyikapi persaingan usaha secara bijak. Hal tersebut penting karena potensi dan peluang usaha adalah kombinasi yang baik dalam memulai sebuah usaha yang menarik.<sup>47</sup>

Pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) kepada pendekatan kemandirian (*self-reliance approach*).<sup>48</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people based development*). Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material

---

<sup>47</sup> Tiara Jelita, 2023 , *Pengelompokan Bidang Usaha Terhadap Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Berdasarkan Wilayah Deli Serdang Menggunakan Metode Clustering K-Means (Studi: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Deli Serdang)*, Journal of Computer Science and Information Technology, Volume 3, Nomor 2, hlm. 52.

<sup>48</sup> *Ibid.*

dan non material yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.<sup>49</sup>

Adapun yang menjadi barometer yang berhak menerima pemberian bantuan usaha adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- Masyarakat miskin atau masyarakat yang memiliki ekonomi lemah;
- Masyarakat yang memiliki peluang usaha namun tidak memiliki modal pada skala usaha kecil;
- Nama penerima bantuan tersebut terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- Apabila masyarakat yang bersangkutan merasa berhak untuk menerima bantuan usaha namun namanya tidak terdaftar maka bisa melapor ke Operator SIKS-NG (*Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation*).

Tujuan program pemberdayaan sosial melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial masyarakat miskin adalah Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga masyarakat miskin, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar guna peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosialnya, juga memiliki tujuan sebagai Peningkatan kualitas kehidupan dan kemandirian serta akses yang seluas-luasnya bagi keluarga masyarakat miskin terhadap

---

<sup>49</sup> Ilfan Baharuddin, *Op.Cit.* hlm. 18.

<sup>50</sup> Wawancara bersama Bapak H. Muhammad Syahrir, S.Ag.,M.Si selaku camat Bontonompo dan sekaligus sebagai mantan kepala pemberdayaan sosial di Kecamatan Bontonompo.

sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, kebijakan publik dan jaminan sosial. selanjutnya dalam rangka Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat, terutama warga masyarakat mampu dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan, serta Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga masyarakat miskin dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.<sup>51</sup>

Hadirnya peluang dari persiapan pemberdayaan sosial adalah bagian daripada *stakeholder* agar pemberdayaan sosial dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Akademisi berperan untuk memberikan edukasi dan identifikasi awal sehingga program pemberdayaan sosial bisa tepat sasaran, dibantu oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program tersebut. Satu hal yang juga tak kalah penting adalah pemerintah pusat dengan bantuan dana nya akan memberikan supervisi sesuai tupoksi yang telah ada.<sup>52</sup>

Setelah kebijakan ditetapkan, maka selanjutnya adalah implementasi kebijakan yang akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.<sup>53</sup> Untuk membantu agar penerima bantuan

---

<sup>51</sup> Ilfan Baharuddin, *Op.Cit.* hlm. 20.

<sup>52</sup>Rd Siti Sofro Sidiq, 2020, *Analisis SWOT Dalam Persiapan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6, Nomor 2, Universitas Riau, hlm. 125.

<sup>53</sup> Mary Ismowati, , *Op.Cit.*, hlm. 197.

yang tepat sasaran, maka diperlukan suatu sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan bantuan yang tepat dan objektif.<sup>54</sup>

Dalam setiap kebijakan ada juga kemungkinan terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat, akan tetapi masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sementara *exclusion error* adalah kesalahan yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk dalam database sebagai penerima manfaat. Sebabnya dapat bermacam-macam.<sup>55</sup>

Agar menjamin keberlanjutan program maka diperlukan tata kelola kolaboratif antara para pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan sebagai instrumen yang menyatukan antara aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.<sup>56</sup>

## **E. Landasan Teori**

Pada hakikatnya, teori hukum setidaknya memuat 5 tugas:<sup>57</sup>

- ❖ Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum;
- ❖ Mempelajari hubungan hukum dengan logika;

---

<sup>54</sup> Mohammad Guntur, 2019, *Penerapan Metode SMART untuk Seleksi Kelayakan Penerima Bantuan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat*, Jurnal Telematika, Volume, 12 Nomor 2, hlm. 150.

<sup>55</sup> Eirene Kaawoan, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>56</sup> Dara Aisyah, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>57</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 63-64.

- ❖ Mempelajari metodologi, meneliti objek dan metode pembentukan undang-undang serta penemuan hukum;
- ❖ Mencari penjelasan untuk hukum itu sendiri dari faktor-faktor non yuridis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- ❖ Sintesa interdisipliner, yang mana dapat diartikan sebagai perpaduan berbagai pengertian sehingga menjadi satu kesatuan.

Berikut teori hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha.

### **1. Teori Pemberdayaan**

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>58</sup>

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif,

---

<sup>58</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 2021, *Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif*, Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, Volume 1, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hlm. 83.

untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan).<sup>59</sup>

Teori Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan di wilayahnya.<sup>60</sup> Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar mereka.<sup>61</sup> Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dengan pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib, *Op.Cit.*, hlm. 84.

<sup>60</sup> Noor Harini, dkk, 2023, *Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*, Indonesian Journal of Community Research and Engagement, Volume 4, Nomor 2, hlm. 364.

<sup>61</sup> Amanda Nabilla, 2021, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*, *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 104.

<sup>62</sup> Andi Haslinah, dkk, 2023, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Lingkungan Hijau Bebas Polusi Di Kota Makassar*, *Community Development Journal*, Volume 4, Nomor 4, hlm. 8909.

Menurut Ambar Teguh Sulistyani, bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah meliputi: 1) Tahap penyadaran dimana pada tahap ini dilakukan pendekatan melalui sosialisasi dan komunikasi untuk menyampaikan dan memberikan arahan serta menyadarkan akan potensi alam yang dimiliki; 2) Tahap transformasi yaitu memberikan bukti-bukti yang dapat merubah pola pikir masyarakat agar dapat berubah yang nantinya dengan adanya bantuan usaha yang diberikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil produksi usaha dan bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih layak; dan 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dimana hasil dari pemberdayaan masyarakat mampu memberikan motivasi dan inovasi.<sup>63</sup>

Sebenarnya berbagai konsep dan program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.<sup>64</sup> Sejalan dengan pemikiran Sen, Kartasasmita menjelaskan, kemajuan ekonomi secara berkesinambungan harus didukung sumber daya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi.<sup>65</sup> Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki

---

<sup>63</sup> Rani Wahyuningsih, 2021, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu*, Publika. Volume 9 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, hlm. 326.

<sup>64</sup> Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.

<sup>65</sup> Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Kemiskinan*, Jakarta: Balai Pustaka.



ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri.<sup>66</sup>

Konsep empowerment (pemberdayaan), apabila dikaji lebih dalam maka terdapat dua muatan dasar yang terdiri dari asas positivisme dan asas interaktif. Asas positivisme lebih mengarah pada analisis kuantitatif seperti berikut: Pertama, *growth strategy*, di mana dalam pelaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada strategi pembangunan di suatu negara. Kedua, *employment program*, yang lebih banyak melihat pada analisis tenaga kerja. Ketiga, *basic need strategy*, yang lebih mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Sedangkan kajian pada asas interaktif, lebih mengarahkan pada pandangan pembangunan dengan analisis kualitatif seperti berikut: Pertama, *empowerment*, yang melihat pada bagaimana menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Kedua, *sustainability*, yang melihat pada keberlanjutan pembangunan dengan memikirkan kelestarian alam dengan lingkungannya untuk dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Ketiga, *approach technology*, yang diarahkan pada pembangunan dengan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

menggunakan kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan.<sup>67</sup>

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; Kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; Ketiga, melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sebagai strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini perlu diperkuat dan dimasyarakatkan lewat usaha-usaha nyata.

*Korelasi antara teori pemberdayaan dengan berbagai peraturan perundang-undangan:*

- **Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945** menyatakan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal ini mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Antara teori pemberdayaan dan Pasal tersebut memiliki kesamaan yang bertujuan

---

<sup>67</sup> Riyadi, Suprpto, 2001, *Strategy Empowerment*, Malang: FIA Unibraw.

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan. teori pemberdayaan masyarakat memberikan landasan konseptual bagi implementasi Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, yang menekankan pentingnya peran negara dalam memelihara dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

- **UU No. 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial memiliki kaitan yang relevan dalam teori pemberdayaan.
  - Undang-undang ini mengatur bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  - Undang-undang tersebut mengamanatkan pemberdayaan sosial sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan sosial, sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada penguatan kemampuan individu dan kelompok masyarakat.
- **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019** tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.

- Teori pemberdayaan masyarakat dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin memiliki hubungan yang erat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.
- Jika pemberdayaan sosial adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan dengan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019:
- Peraturan ini mengatur tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk penanganan fakir miskin, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha. Maksudnya bahwa teori pemberdayaan menjadi landasan filosofis dan kerangka demi terwujudnya kesejahteraan sosial, maka peraturan tersebut merupakan implementasi dari teori pemberdayaan.

## **2. Teori Negara Hukum**

Secara konstitusional, didalam konstitusi dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara Indonesia dari negara hukum. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara

yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, kedaulatan dilaksanakan menurut hukum dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.<sup>68</sup> Konsep negara hukum memang tak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan politik.<sup>69</sup>

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum adalah terjemahan dari kata *rechtsstaat*. Sedangkan istilah *rule of law* itu mulai populer setelah diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey tahun 1885.<sup>70</sup> Berkaitan dengan konsep negara hukum, berikut gambaran secara ringkas terkait antara *rechtsstaats* dan *rule of law*.

Tabel 2.1

Perbedaan antara *rechtsstaats* dan *rule of law*<sup>71</sup>

<b><i>Rechtsstaats</i></b>	<b><i>Rule of Law</i></b>
1) Dari sisi sejarah berawal dari revolusi Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis ke	1) Dari sisi sejarah berawal dari kegelisahan Raja Edward ke viii dengan kas kerajaan inggris yang

<sup>68</sup> Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum Cetakan ke 8*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 164.

<sup>70</sup> Ni'matul Huda, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 81.

<sup>71</sup> Aminuddin Ilmar, 2024, Kuliah kelas Hukum Tata Pemerintahan 7 Mei 2024 Pertemuan ke-12, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

<p>xiv yang terkenal dengan 3 tuntutan rakyat Prancis yaitu: <i>Liberte</i> (kebebasan), <i>egalite</i> (persamaan) dan <i>fraternite</i> (persaudaraan).</p> <p>2) Identik dengan <i>limitation of power</i> atau pembatasan kekuasaan, yang menjadi cikal bakal lahirnya pembagian kekuasaan atau yang lebih dikenal dengan <i>trias politica</i>;</p> <p>3) Perkembangannya revolusioner;</p> <p>4) Sistem hukum <i>civil law system</i> (sistem hukum Eropa daratan, kontinen), contohnya Belanda.</p>	<p>semakin menipis, sehingga mengundang para <i>lord</i> (tuan tanah) dan meminta para <i>lord</i> untuk membayar upeti dengan jaminan perlindungan kepada <i>lord</i> dan warganya.</p> <p>2) Identik dengan jaminan terhadap <i>bill of rights</i> yang menjadi cikal bakal lahirnya DUKHAM;</p> <p>3) Perkembangannya evolusioner;</p> <p>4) Sistem hukum <i>common law system (anglo saxon)</i>, contohnya Inggris.</p> <p>5) Menurut AV. Dicey ada 3 komponen utama <i>rule of law</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Supremacy of law</i>;</li> <li>• <i>The equality before the law</i>;</li> <li>• <i>Constitution based on the human rights</i>.</li> </ul>
--	--

Teori negara hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*). semuanya ada dibawah hukum

(*under the law*). Dengan adanya kekuasaan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>72</sup>

Friedrich Julius Stahl merumuskan konsep *rechtsstaat* memiliki empat unsur:<sup>73</sup>

- 1) Hak-hak dasar manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan;
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan yang menjadi unsur-unsur *rule of law* menurut *international commission of jurist* dalam kongresnya di Bangkok tahun 1965 adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Adanya proteksi konstitusional;
- 2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Adanya pemilihan umum yang bebas;
- 4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- 5) Adanya tugas oposisi;
- 6) Adanya pendidikan *civic*.

---

<sup>72</sup> Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 15.

<sup>73</sup> Achmad Ruslan, 2005, *Disertasi, Pembentukan peraturan perundang-undangan dan kualitas hukumnya (Kajian atas peraturan daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Sulawesi Selatan)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 34.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Teori negara hukum menjelaskan negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku yang bertujuan untuk menjamin perlindungan HAM, kesejahteraan sosial dan keadilan. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa teori negara hukum sangat erat kaitannya dengan penerapan pemberdayaan sosial. Teori negara hukum menjadi landasan filosofis dan normatif bagi penerapan yang dijalankan oleh negara, yang mana penerapan pemberdayaan sosial harus sesuai dengan prinsip negara hukum. Penerapan pemberdayaan sosial juga seharusnya berorientasi pada pemberdayaan sosial yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembuatan, penegakan dan pengembangan hukum. Pemberdayaan sosial dapat meningkatkan kesadaran, ketertiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap hukum sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial.

*Korelasi antara teori negara hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan:*

- **Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945** menyatakan: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*". Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara dan melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, negara bertindak sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara layak. Teori Negara Hukum menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip



hukum. Artinya, kekuasaan negara melalui aparatnya harus dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Dalam hal ini, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan prinsip hukum sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan.

➤ **UU No. 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial memiliki kaitan dengan Teori Negara Hukum melalui beberapa aspek:

- Kesejahteraan Sosial sebagai Prinsip Negara Hukum: UU ini menetapkan prinsip-prinsip dan tujuan kesejahteraan sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut pemerintahan berdasarkan hukum dan mengutamakan keadilan sosial.
- Pengaturan Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 mengatur secara rinci tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk tanggung jawab negara, sumber daya, peran masyarakat, dan mekanisme pengawasan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya regulasi hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- Perlindungan Hak-Hak Dasar UU ini mengakui hak-hak dasar manusia dan menetapkan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki pengakuan atas hak-hak dasar dan pembagian kekuasaan.

- Dengan demikian, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan implementasi konkret dari konsep negara hukum, yang menjamin perlindungan, pelayanan, dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>45</sup>
- **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019** tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin:
- Peraturan ini menetapkan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama yang bertujuan membantu fakir miskin.
  - Peraturan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang merupakan bagian dari konsep negara hukum. Bantuan sosial diberikan secara adil dan berdasarkan hukum.
  - Peraturan ini mengatur secara rinci tentang pelaksanaan bantuan sosial. Ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menuntut regulasi hukum yang jelas dan transparan.

### 3. Teori Hukum Pembangunan

Keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum merupakan hal yang sering diperbincangkan sebagai tujuan dari hukum.<sup>75</sup> Konsep hukum pembangunan versi Mochtar Kusumaatmadja dimaksudkan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum dalam masyarakat yang tengah

---

<sup>75</sup> Ahmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Surabaya: Kencana, hlm. 98-99.

membangun. Dalam mendukung pembangunan nasional, hukum pembangunan tidak saja berhenti pada penjelasan apa itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana proyeksinya. Proyeksi itu juga tidak sebatas pada pemilihan bidang hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan, melainkan pula penyiapan sumber daya yang menjalankannya.<sup>76</sup>

Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa teori hukum pembangunan menjadi kerangka landasan bagi penerapan pemberdayaan sosial yang dijalankan negara. Maknanya adalah penerapan pemberdayaan sosial harus sesuai dengan prinsip-prinsip teori hukum pembangunan seperti relevansi, fleksibilitas, dinamika dan integrasi. Selain itu harus berorientasi pada pemberdayaan sosial yang mana masyarakatlah yang berperan aktif dalam proses pembuatan, penegakan dan pengembangan hukum. Dengan adanya pemberdayaan sosial maka tentunya akan meningkatkan kesadaran, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hukum sehingga hukum dapat menjadi alat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

*Korelasi antara teori hukum pembangunan dengan berbagai peraturan perundang-undangan:*

- **Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945** menyatakan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menegaskan tanggung jawab

---

<sup>76</sup> Rasjidi, L, 2012, *Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan, dalam Mochtar Kusuma-atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema, hlm. 121-131.

negara dalam memelihara dan melindungi fakir miskin. Dalam konteks teori hukum pembangunan:

- *Peran Hukum:* Pasal ini mencerminkan peran hukum sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan sosial dan kesejahteraan.
  - *Pembaharuan Masyarakat:* Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk melindungi mereka yang membutuhkan.
  - *Kesejahteraan Sosial:* Pasal 34 Ayat 1 juga mengakui hak ekonomi dan sosial fakir miskin<sup>3</sup>. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan dan prinsip negara hukum yang menuntut perlindungan hak-hak dasar warga negara.
  - Dengan demikian, hubungan antara teori hukum pembangunan dan Pasal 34 UUD 1945 adalah bahwa pasal tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menggarisbawahi pentingnya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
- **UU No. 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial memiliki kaitan yang relevan dalam konteks pembangunan masyarakat dan tanggung jawab negara.
- Teori Hukum Pembangunan menekankan bahwa hukum harus berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Profesor Mochtar Kusumaatmadja, seorang tokoh hukum Indonesia,

memandang pentingnya hukum tertulis dalam mempercepat pembangunan. Dalam teorinya, beliau tidak mengusulkan Indonesia mengadopsi sistem *case law* atau mengubah menjadi *common law*, tetapi lebih fokus pada bagaimana hukum tertulis dapat mempercepat pembangunan.

- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan implementasi konkret dari konsep negara hukum dalam konteks kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara. Beberapa aspek yang relevan antara teori hukum pembangunan dan UU ini adalah:
  - *Prinsip Keadilan Sosial*: UU ini menetapkan prinsip-prinsip dan tujuan kesejahteraan sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut pemerintahan berdasarkan hukum dan mengutamakan keadilan sosial.
  - *Regulasi Hukum*: UU No. 11 Tahun 2009 mengatur secara rinci tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk tanggung jawab negara, sumber daya, peran masyarakat, dan mekanisme pengawasan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya regulasi hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat.

- *Perlindungan Hak-Hak Dasar*: UU ini mengakui hak-hak dasar manusia dan menetapkan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki pengakuan atas hak-hak dasar dan pembagian kekuasaan.
- **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019** tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. Peraturan ini menetapkan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama yang bertujuan membantu fakir miskin. Dalam konteks teori hukum pembangunan:
  - Prinsip Keadilan: Peraturan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang merupakan bagian dari konsep negara hukum. Bantuan sosial diberikan secara adil dan berdasarkan hukum.
  - Regulasi Hukum: Peraturan ini mengatur secara rinci tentang pelaksanaan bantuan sosial. Ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menuntut regulasi hukum yang jelas dan transparan.

#### **4. Teori Negara Kesejahteraan**

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebuah gagasan dimana negara memiliki *responsibility* terhadap warga negaranya, tentunya dengan melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan

masalah-masalah sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.<sup>77</sup>

Merujuk pada pendapat dari Muchsan bahwa negara kesejahteraan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan warganya untuk mendapatkan kehidupan yang layak secara merata dan menyeluruh. Maksudnya adalah, ada campur tangan dari pihak pemerintahan terhadap beberapa aspek kehidupan dari masyarakat luas dan yang kedua adalah dalam pelaksanaan suatu fungsi pemerintahan sering digunakannya asas diskresi, yaitu sebuah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>78</sup>

Olehnya itu dapat disimpulkan, bahwa teori *welfare state* dengan penerapan pemberdayaan sosial memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika teori *welfare state* berbicara tentang negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat melalui pelayanan sosial, tunjangan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkorelasi dengan kemakmuran rakyat, maka penerapan pemberdayaan sosial adalah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian hak-hak dasar yang berdasarkan pada prinsip negara hukum

---

<sup>77</sup> V. Hadiyono, 2020, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare state dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Volume 1, Nomor 1, hlm. 23.

<sup>78</sup> Nunik Nurhayati, 2021, *Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos Di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Res Judicata, Volume 4, Nomor 2, hlm. 151.

modern yang menerima peranan negara dalam menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan sebagainya.

Hubungan antara teori *welfare state* dan penerapan pemberdayaan sosial adalah saling melengkapi satu sama lain. Teori *welfare state* memberikan landasan filosofis bagi negara untuk bertindak sebagai penyedia kesejahteraan bagi rakyatnya, sedangkan penerapan pemberdayaan sosial akan memberikan arah dan strategi bagi negara dalam merealisasikan kesejahteraan tersebut melalui hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keduanya saling berkaitan, karena tanpa adanya teori dan konsep *welfare state* maka negara tak tentu melegitimasi untuk melakukan kebijakan sosial dan ekonomi tak akan sempurna, sedangkan tanpa adanya penerapan pemberdayaan sosial, maka negara tak memiliki mekanisme untuk menjamin hak-hak dan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan partisipatif.

*Korelasi antara teori negara kesejahteraan dengan berbagai peraturan perundang-undangan:*

➤ **Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945** menyatakan: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*". Dalam konteks teori negara kesejahteraan:

- Perlindungan Sosial: Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ini



sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menuntut perlindungan sosial bagi warga negara yang membutuhkan.

- Keadilan Sosial: Negara harus bertindak adil dan proporsional dalam memberikan jaminan sosial kepada semua warga negara tanpa diskriminasi.
  - Pengaturan Ekonomi: Teori negara kesejahteraan menekankan peran negara dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pasal 34 Ayat 1 menggarisbawahi tanggung jawab negara dalam hal ini.
  - Dengan demikian, hubungan antara teori negara kesejahteraan dan Pasal 34 UUD 1945 adalah bahwa pasal tersebut menegaskan perlunya negara berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, terutama yang membutuhkan.
- **UU No. 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori Negara Kesejahteraan menekankan peran negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. UU ini mencerminkan implementasi konkret dari konsep negara kesejahteraan, yang menjamin perlindungan, pelayanan, dan pengembangan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

➤ **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019** tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. Peraturan ini menetapkan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama yang bertujuan membantu fakir miskin. Dalam konteks teori negara kesejahteraan:

- *Prinsip Keadilan Sosial*: Peraturan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang merupakan bagian dari konsep negara kesejahteraan. Bantuan sosial diberikan secara adil dan berdasarkan hukum.
- *Regulasi Hukum*: Peraturan ini mengatur secara rinci tentang pelaksanaan bantuan sosial. Ini sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan yang menuntut regulasi hukum yang jelas dan transparan.

## 5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat erat kaitannya mengenai bagaimana hukum diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Tentunya dalam hal ini mencakup berbagai aspek seperti sumber hukum, proses legislasi, penafsiran hukum, penegakan hukum, penyelesaian sengketa dan termasuk juga didalamnya mengenai efektivitas hukum.

Karl Marx berpendapat bahwa hukum itu adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Hukum melayani kepentingan orang berpunya dan menjadi pemicu konflik. Sedangkan Savigny berpandangan bahwa hukum

adalah cerminan dari *volkgeist* atau jiwa rakyat. Hukum itu tidak dibuat tapi ditemukan, maknanya hukum yang berkembang dalam Rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Sementara Oliver Holmes menjelaskan bahwa hukum tidak terletak pada undang-undang melainkan pada kenyataan hidup.

Berkaitan dengan teori penegakan hukum tentunya tak akan lepas dari pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa hukum itu berlaku?, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami? Apa hubungannya antara individu dengan masyarakat?, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? Dan seperti apa penerapan hukum yang adil dan memberikan manfaat untuk masyarakat?.<sup>79</sup>

Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan adanya kontrol pemerintah terhadap pelaku usaha.<sup>80</sup> Dalam kaitannya dengan pemberdayaan sosial, dapat disimpulkan bahwa teori penegakan hukum ini mempengaruhi satu sama lain. Teori penegakan hukum harus mengakomodasi pemberdayaan sosial sebagai salah satu tujuan dan nilai hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya, penerapan pemberdayaan sosial harus didukung dan diwujudkan oleh penegakan hukum yang efektif, konsisten dan transparan. Maknanya hubungan diantara keduanya adalah hubungan yang sinergis dan dinamis.

---

<sup>79</sup> Muhammad Ishar Helmi, 2022, *Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syari, Volume 9, Nomor 6, hlm. 1860.

<sup>80</sup> Naswar, dkk, 2021, *Legal politics of fulfillment of sustainable fisheries resources after the enactment of the Omnibus Law 2020*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, hlm. 6.

Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, beliau menjelaskan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor: <sup>81</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yaitu kultur masyarakat dalam pergaulan hidup.

Berangkat dari teori efektivitas hukum oleh Soerjono soekanto diatas, dapat ditarik sebuah konklusi bahwa yang pertama, penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh regulasinya. Kapan kemudian ia lemah dari segi legalitas dan objektivitasnya, maka tentu hal ini juga akan berdampak dari segi kualitas dan kekuatan hukumnya, dan itu tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Yang kedua yang tak kalah penting, terletak pada siapa yang menjadi aparat penegak hukumnya. Maksudnya, bahwa aparat disini yang dibutuhkan adalah aparat yang berintegritas dan profesional di bidangnya, kapan aparat penegak hukumnya lalai dalam menjalankan tugasnya, maka tentu hal ini juga akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya yang ketiga, ketika dikaitkan dalam konteks fasilitas maka

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

ia identik dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat untuk mencapai terlaksananya daripada tujuan efektivitas hukum itu sendiri. Makanya kemudian, tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, maka penegakan hukum itu juga akan sulit dicapai.

Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana daripada kondisi masyarakatnya, sehingga kemudian kita bisa menilai apakah masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Ataukah dalam konteks masyarakat ini tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Serta alasan yang menjadi penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Maknanya adalah bahwa Kebudayaan itu pada esensinya yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai itu yang merupakan konsep abstrak yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman tentang apa yang dianggap baik atau buruk didalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat.

*Korelasi antara teori penegakan hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan:*

- **Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945** menyatakan: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*". Dalam konteks teori penegakan hukum:
  - Penerapan Hukum: Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar

yang layak bagi kemanusiaan. Teori penegakan hukum menuntut agar penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

- Perlindungan Hak-Hak Dasar: Negara harus memastikan bahwa fakir miskin dan anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak dasar mereka. Ini sejalan dengan prinsip teori penegakan hukum yang menekankan perlunya melindungi hak-hak individu.
  - Dengan demikian, hubungan antara teori penegakan hukum dan Pasal 34 UUD 1945 adalah bahwa pasal tersebut menegaskan pentingnya negara menjalankan fungsi penegakan hukum untuk melindungi dan memelihara warga negara yang membutuhkan.
- **UU No. 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial memiliki hubungan yang relevan dengan konsep penegakan hukum. Mari kita lihat bagaimana kedua aspek ini berhubungan:
- Penegakan Hukum dalam UU No. 11 Tahun 2009, UU ini mengatur tentang kesejahteraan sosial dan tanggung jawab negara terhadap warga negara. Dalam konteks penegakan hukum, UU ini mencerminkan penerapan hukum secara formal dan resmi untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Negara harus menjalankan ketentuan-ketentuan UU ini secara konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum.

- Selanjutnya pada prinsip keadilan sosial, UU ini menetapkan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menekankan perlunya penerapan hukum secara adil dan berdasarkan keadilan sosial.
- **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019** tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin:
  - Peraturan ini menetapkan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama yang bertujuan membantu fakir miskin. Dalam konteks teori penegakan hukum:
  - Prinsip Keadilan Sosial: Peraturan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang merupakan bagian dari konsep penegakan hukum. Bantuan sosial diberikan secara adil dan berdasarkan hukum.
  - Regulasi Hukum: Peraturan ini mengatur secara rinci tentang pelaksanaan bantuan sosial. Ini sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang menuntut regulasi hukum yang jelas dan transparan.

## 6. Teori Utilitarianisme

Tokoh yang menganut aliran utilistis adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering. Jeremy Bentham dikenal sebagai bapak

utilitarianisme individual, sedangkan Rudolf Von Jhering adalah bapak utilitarianisme sosiologis.<sup>82</sup>

Teori yang dipelopori oleh Jeremy Bentham ini meletakkan kemanfaatan sebagai suatu kebahagiaan. Paradigma yang terkenal adalah “*the greatest happiness for the greatest number of people*” yang memiliki makna kebahagiaan yang sebesar-besarnya adalah untuk sebanyak-banyaknya orang. Pada akhirnya, konsep kemanfaatan ini menggunakan indikator kebaikan sebagai rasa senang (*pleasure*) dan rasa sakit sebagai keburukan (*pain*) sebagai tolok ukurnya.<sup>83</sup>

Dalam kaitannya dengan penerapan pemberdayaan sosial bahwa keduanya memiliki visi yang sama, maknanya mengarah kepada menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan bersama bagi seluruh anggota masyarakat. Teori utilitarianisme itu memberikan landasan filosofis dan etis bagi penerapan pemberdayaan sosial, sedangkan Penerapan pemberdayaan sosial itu memberikan implementasi praktis dan konkret bagi teori utilitarianisme. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa penerapan pemberdayaan sosial dan teori utilitarianisme saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam mencapai tujuan hukum yang ideal.

*Korelasi antara teori utilitarianisme dengan berbagai peraturan perundang-undangan:*

---

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 100.

<sup>83</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 232.



- **Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945** menyatakan: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*". Dalam konteks teori utilitarianisme:
- Prinsip Kebahagiaan Terbesar: Teori ini menekankan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Artinya, peraturan perundang-undangan yang baik menurut teori ini adalah peraturan yang bermanfaat dan melindungi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat.
  - Kesejahteraan Sosial: Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam perspektif utilitarianisme, tindakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi penderitaan adalah tindakan yang diinginkan.
  - Dengan demikian, hubungan antara teori utilitarianisme dan Pasal 34 UUD 1945 adalah bahwa pasal tersebut menegaskan pentingnya negara bertindak untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, terutama yang membutuhkan.
- **UU No. 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Dalam perspektif utilitarianisme, UU ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi penderitaan sebanyak-banyaknya orang. Tindakan yang mendukung kesejahteraan sosial adalah tindakan yang diinginkan menurut teori utilitarianisme.
  - Dengan demikian, hubungan antara teori utilitarianisme dan UU No. 11 Tahun 2009 adalah bahwa UU tersebut merupakan instrumen hukum yang mengatur kesejahteraan sosial dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara.
- **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019** tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan ini menetapkan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama yang bertujuan membantu fakir miskin.
  - Prinsip Kebahagiaan Terbesar: Peraturan ini mencerminkan prinsip kebahagiaan terbesar karena memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan.

## 7. Teori Hukum Masyarakat Prismatik

Aristoteles menjelaskan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang memiliki makna makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat.<sup>84</sup> Teori

---

<sup>84</sup> Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 49.

hukum masyarakat prismatic dipelopori oleh FW Riggs yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat prismatic adalah masyarakat yang sedang bertransisi dari tradisional ke modern yang ditandai dengan konflik antara nilai, norma-norma dan sistem-sistem hukum yang beragam, baik yang bersumber pada tradisi lokal, agama, maupun pengaruh asing. Masyarakat prismatic adalah masyarakat dimana didalamnya terjadi koeksistensi dan konflik secara bersamaan, antara pandangan ilmiah dan tidak ilmiah, sehingga memberikan orientasi yang berbeda kepada individu dalam bertindak atau disebut *poly normativisme*.<sup>85</sup>

Olehnya itu dapat disimpulkan, bahwa penerapan pemberdayaan sosial dan teori hukum masyarakat prismatic saling mendukung. Teori hukum masyarakat prismatic tentunya akan memberikan kerangka analisis dan realistis dalam memahami kompleksitas dan dinamika hukum didalam masyarakat yang sedang berubah, selain itu teori ini juga memberikan peluang untuk melakukan yang namanya penemuan hukum yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penerapan pemberdayaan sosial akan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembentukan, penerapan dan penegak hukum yang adil dan demokratis. Penerapan pemberdayaan sosial merupakan langkah awal sebagai bagian daripada terbentuknya teori hukum masyarakat prismatic yang progresif sesuai dengan perkembangan zaman.

---

<sup>85</sup>Achmad Gunawan, 2021, *Pengembangan E-Sport dan Industri Gaming Menggunakan Analisis SWOT*, Jurnal Syntax Transformation, Volume 2, Nomor 4, hlm. 417.

*Korelasi antara teori hukum masyarakat prismatic dengan berbagai peraturan perundang-undangan:*

- **Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945** menyatakan: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".
  - Integrasi Kepentingan, Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam teori prismatic, hukum dianggap sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat, termasuk perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan.
  - Hubungan antara teori hukum masyarakat prismatic dan Pasal 34 UUD 1945 adalah bahwa pasal tersebut menegaskan pentingnya negara berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, terutama yang membutuhkan .
- **UU No. 11 Tahun 2009** tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>1</sup>.
  - Dalam perspektif teori hukum masyarakat prismatic, UU ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi penderitaan sebanyak-banyaknya orang. Tindakan yang mendukung kesejahteraan sosial adalah tindakan yang diinginkan menurut teori ini.

- Dengan demikian, hubungan antara teori hukum masyarakat prismatic dan UU No. 11 Tahun 2009 adalah bahwa UU tersebut merupakan instrumen hukum yang mengatur kesejahteraan sosial dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara.
- **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019** tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin:
  - Peraturan ini menetapkan bantuan sosial dalam bentuk usaha ekonomi produktif untuk kelompok usaha bersama yang bertujuan membantu fakir miskin. Dalam konteks teori hukum masyarakat prismatic:
  - Integrasi Kepentingan: Peraturan ini mencerminkan integrasi kepentingan masyarakat, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial dan mengurangi penderitaan fakir miskin.

## F. Kerangka Pikir

Gambar 2.1

Bagan kerangka pikir penulisan tesis



## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional dan variabel penelitian dimaksudkan untuk dapat memberikan kesimpulan yang tepat selain dapat memperjelas batasan, pengertian, ruang lingkup penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pasal 34 UUD 1945:** adalah Pasal yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara, dimana negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
2. **UU Nomor 11 Tahun 2009:** adalah norma yang berisi pengaturan terkait dengan kesejahteraan sosial dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan sosial, dimana negara melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana dan terarah serta berkelanjutan.
3. **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019:** adalah adalah norma yang berisi pengaturan terkait Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok usaha bersama yang bergerak

dalam usaha ekonomi produktif, dengan fokus pada penanganan fakir miskin.

4. **Penerapan:** adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan beberapa ahli menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan penerapan adalah sebuah perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, atau hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.
5. **Tepat Sasaran:** dalam konteks pemberian bantuan usaha mengacu pada kebijakan atau program yang memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan kata lain, bantuan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
6. **Nominal Manfaat:** adalah mengacu pada jumlah uang atau nilai yang diberikan kepada penerima bantuan.
7. **Penyaluran Bantuan Usaha:** adalah mengacu pada proses distribusi atau pengiriman bantuan ke penerima manfaat yang memenuhi kriteria tertentu.
8. **Akses:** adalah mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya, layanan, atau informasi yang diperlukan. Dalam pemberian bantuan usaha, akses berarti memastikan bahwa penerima bantuan dapat dengan mudah mengakses sumber daya, pelatihan, modal, dan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.



9. **Evaluasi:** adalah Evaluasi adalah suatu proses analisis kinerja suatu usaha atau program. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Dalam pemberian bantuan usaha, evaluasi membantu memahami efektivitas program, dampaknya pada penerima, dan apakah tujuan telah tercapai.
10. **Transparan:** adalah adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Ini melibatkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya dan kepatuhan pada peraturan. Dalam pemberian bantuan usaha, transparansi memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan penggunaan dana bantuan dapat dipahami oleh semua pihak.
11. **Koordinasi:** adalah proses mengintegrasikan dan menyelaraskan kegiatan serta sumber daya berbeda untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam pemberian bantuan usaha, koordinasi memastikan bahwa berbagai lembaga, program, dan pihak terlibat bekerja bersama untuk mendukung penerima bantuan.
12. **Keberlanjutan:** adalah Keberlanjutan mengacu pada kemampuan suatu program atau usaha untuk berlanjut dan bertahan dalam jangka panjang. Dalam pemberian bantuan usaha, keberlanjutan memastikan bahwa usaha yang didukung dapat terus beroperasi dan berkembang setelah bantuan diberikan.

13. **Kemandirian:** adalah adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengelola dan mengembangkan diri tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Dalam pemberian bantuan usaha, kemandirian berarti membantu penerima bantuan untuk menjadi mandiri dan mengelola usaha mereka sendiri.
14. **Bantuan Usaha:** adalah program yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.
15. **Faktor:** adalah penyebab yang menjadi penentu apakah pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha itu berhasil atau tidaknya.
16. **Hambatan:** adalah sesuatu yang sifatnya menghalangi tujuan dari pemberdayaan sosial sosial.
17. **Pemberdayaan Sosial:** adalah semua upaya yang dijadikan untuk mengarahkan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. **RPJMN:** adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPN 2025-2045. RPJMN 2020-2024 mengusung tema "Menuju Indonesia Maju" dengan 5 prioritas nasional, salah satunya adalah Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

**19. RPJPN:** adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, atau dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan yang menggambarkan arah dan sasaran pembangunan Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju, memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati 0% dan ketimpangan berkurang.